

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 22 Juni 2023

**Muhammad Fadhlurrohman**

NIM: 171110026

## ABSTRAK

Nama: Muhammad Fadhlurrohman, Nim: 171110026 Judul Skripsi: **Penolakan Kakak Tiri Sebagai Wali Pengganti Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam** (Studi di KUA Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang).

Ketidak hadirannya ayah kandung sebagai wali nikah, perlu ditetapkan wali nasab lainnya, namun demikian di cipocok jaya pihak pengantin perempuan menetapkan wali nikah kakak tiri. Permasalahan ini menimbulkan kontroversi, akibatnya penghulu menolak perwalian kakak tiri. Karena itu, kasus ini perlu mendapatkan kejelasan status hukum kakak tiri menjadi wali nikah.

Perumusan Masalahnya adalah 1. Apa alasan dan tujuan penolakan kakak tiri sebagai wali pengganti dalam pernikahan di KUA Kecamatan Cipocok Jaya? 2. Bagaimana akibat penolakan kakak tiri sebagai wali pengganti menurut Hukum Islam?

Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk alasan dan tujuan penolakan kakak tiri sebagai wali pengganti dalam pernikahan di KUA Kecamatan Cipocok Jaya 2. Untuk mengetahui akibat penolakan kakak tiri sebagai wali pengganti menurut Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder yaitu bersumber dari buku, website, artikel, kajian penelitian yang terdahulu. Penelitian ini penulis menggunakan *field research* (Penelitian Lapangan) yaitu penunjukan kakak tiri sebagai wali nikah oleh keluarga mempelai perempuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penghulu menolak perwalian kakak tiri yang ditunjuk oleh keluarga mempelai perempuan sebagai pengganti ayah dalam wali nikah karena kakak tiri bukan nasab dari ayah dan bukan wali. Alasan yang mendasari penghulu untuk menolak kakak tiri sebagai pengganti ayah dalam wali nikah karena kakak tiri bukan nasab dan dia bukan wali, jika orang tuanya sebagai wali tidak hadir karena tidak diketahui tempat tinggalnya, maka yang menjadi wali adalah hakim. Penolakan penghulu atas kakak tiri sebagai pengganti ayah dalam wali nikah dibenarkan dengan argumen kakak tiri bukanlah wali dan dapat menjadi wali nikah bila ayah dari pengantin perempuan menjadikan dia sebagai wakil wali.

**Kata Kunci:** *Penghulu, Wali Aqrab, Wali Ab'ad.*



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

l. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : Skripsi  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n. Muhammad Fadhlurrohman  
NIM : 171110026

Kepada Yth  
Bapak Dekan Fak. Syariah  
UIN SMH Banten  
Di –  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Muhammad Fadhlurrohman, NIM. 171110026, berjudul **PENOLAKAN KAKAK TIRI SEBAGAI WALI PENGGANTI DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM** ( Studi di KUA Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang).

diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 22 juni

2023.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.P.d**

NIP: 195602081992031001

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**

NIP: 195911041994031002

**PERSETUJUAN**  
**PENOLAKAN KAKAK TIRI SEBAGAI WALI PENGGANTI**  
**DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM ( Studi di**  
**KUA Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang).**

Oleh :

**Muhammad Fadhlurrohman**

**NIM: 171110026**


Mengetahui,

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.P.d**  
NIP: 195602081992031001

Pembimbing II



**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
NIP: 195911041994031002

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP: 196506071992031005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP: 19710325 200312 1 001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Muhammad Fadhlurrohman, NIM. 171110026, berjudul: ***PENOLAKAN KAKAK TIRI SEBAGAI WALI PENGGANTI DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM ( Studi di KUA Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang).*** telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 juni 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 juni 2023.

Sidang Munaqosyah.

Ketua Merangkap Anggota



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.  
NIP: 196704021994032004

Sekretaris Merangkap Anggota



Faisal Zulfikar, M.H.  
NIP: 199104052019031019

Anggota-Anggota,

Penguji I



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.  
NIP: 196508021902032003

Penguji II




Nita Anggreani, S. H., M. Hum.  
NIP: 1982206062011012014

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.P.d  
NIP: 195602081992031001

Pembimbing II



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.  
NIP: 195911041994031002

## PERSEMBAHAN



Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada  
Almamater Penulis Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin  
Banten

Penulis mempersembahkan juga Skripsi ini untuk  
Ayahanda Ahmad Thohir (Almarhum) dan Ibunda Suyati  
Prasetyaningrum Tercinta yang sudah Mendo'akan serta sabar dalam  
mendidik, menasehati dan mensupport Penulis, Semogga mendapatkan  
keselamatan dan kebahagiaan di Dunia maupun di Akhirat.

*Jazakumullahu Khoiron Katsiron..*

## MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، أَخْرَجَهُ الْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

*”Diriwayatkan oleh Aisyah R.A dia berkata: Rasulullah bersabda: “setiap wanita yang menikahi tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan. Maka sulthan (penguasa) lah yang menjadi bagian mereka yang tidak mempunyai wali”. (HR. Imam empat kecuali Nasai dan dianggap sahih oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim).*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis Bernama Muhammad Fadhlurrohman, Lahir di Kota Serang Pada Tanggal 19-Juni-1999 dari Pasangan Ayahanda Ahmad Thohir (Almarhum) dan Ibunda Suyati Prasetia Ningrum.

Adapun Jenjang Pendidikan Formal yang Penulis tempuh yaitu sekolah SDN Ciceri Indah lulus pada tahun 2011 Kemudian dilanjutkan Sekolah SMP Plus Assa'adah Lulus pada tahun 2014 Kemudian dilanjutkan Sekolah SMA Plus Asaa'adah Lulus pada tahun 2017 Dan dilanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah tahun 2017.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb...*

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas izin Allah Swt dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **PENOLAKAN KAKAK TIRI SEBAGAI WALI PENGGANTI DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM ( Studi di KUA Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang)**”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis, pembaca, organisasi mahasiswa, dan lingkungan Mahasiswa Hukum keluarga pada umumnya.

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin. M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memotivasi serta arahan kepada setiap mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.P.d. Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan, didikan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si. Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teruntuk teman-teman saya ucapkan banyak berterimakasih selalu memberi nasihat, saran, dan arahan dalam membantu pembuatan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, serta staff akademik Jurusan Hukum

Keluarga yang telah memberikan bekal berharga selama penulis kuliah.

8. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesai-Nya Skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTP</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu Yang relevan .....	6
F. Kerangka Pemikiran .....	10
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	18

**BAB II GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN  
CIPOCOK JAYA DAN PENOLAKAN KAKAK TIRI  
SEBAGAI WALI PENGGANTI**

A. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Cipocok Jaya .....	21
B. Perwalian Kakak Tiri Sebagai Wali Pengganti.....	34
C. Penolakan Penghulu Atas Kakak Tiri Sebagai Wali Pengganti.....	39

**BAB III DESKRIPSI TEORI TENTANG WALI NIKAH**

A. Pengertian Wali Nikah.....	43
B. Dasar Hukum Wali Nikah.....	46
C. Kedudukan Wali Nikah.....	50
D. Macam-macam dan Urutan Wali Nikah .....	52

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENOLAKAN KAKAK TIRI SEBAGAI WALI  
PENGGANTI DALAM PERNIKAHAN di KUA  
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.**

A. Dasar Hukum dan Tujuan Penolakan Kakak Tiri Sebagai Wali Pengganti di KUA Kecamatan Cipocok Jaya.....	61
B. Akibat Penolakan Kakak Tiri Sebagai Wali Pengganti Menurut Hukum Islam .....	82

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 85

B. Saran ..... 86

**DAFTAR PUSTAKA ..... 87**

**LAMPIRAN**